

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Indonesia sudah mengimplementasikan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Tahun 2002 dengan cukup baik. Pada tahun 2014 Indonesia sudah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* Tahun 2002 melalui Undang-Undang No 26 Tahun 2014. Meratifikasi suatu konvensi hanyalah langkah awal mematuhi konvensi tersebut. Suatu negara bisa dikatakan sudah melaksanakan suatu konvensi jika sudah menjalankan tindakan legislasi dan dengan pemaksaan kepatuhan peraturan yang sudah dikeluarkan. Indonesia sudah mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti pelaksanaan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* di Indonesia seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memaksakan peraturan tersebut. Korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran asap diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, namun masih ada juga korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran asap tidak diproses secara hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran bahwa pemerintah Indonesia perlu lebih tegas dalam menegakkan (enforcement) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chayes, Abram, dan Antonia Chayes. 1995. *The New Sovereignty*, Harvard University Press, Boston.
- Koh, Kheng Lian. 2012. *The Discourse of Environmental Security in the ASEAN Context*, in Brad Jessup dan Kim Rubenstein, *Environmental Discourses and International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mukti Fajar Nuh Dewata, Yulianto Achmadkoh, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Sands, Philippe. 2003. *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press. Cambridge.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suratmo, F. Gunarwan. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto. 2004. *Hukum Lingkungan: Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Hasil Penelitian:

- Sofia Aljanah, 2019, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian The ASEAN Transboundary Haze Pollution Dalam Rangka Penegakan Hukum Terkait Kebakaran Hutan di Indonesia*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Padang.
- Yashinta Febriani, 2019, *Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia di Dalam Pelaksanaan Sistem Monitoring Kebakaran Hutan dan Lahan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Asap Lintas Batas*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yulie Monaliza Saragih, 2016, *Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Penulisan Hukum, Fakultas

Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Jurnal:

B.Jerger, David. 2014. "Indonesians Role Realizing the Goals of ASEAN's Agreement on Transboundary Haze Pollution," *Sustainable Law and Policy*, Vol. 14 Nomor 1.

Boon, Foo Kim. 1997. "Environmental Criminal Law in Singapore," *Singapore Academy of Law Journal*.

Heilmann, Daniel. 2015. "After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool," *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

Kurukulasuriya, Lal, dan Nicholas A. Robinson. n.d. "Training Manual on International Environmental Law", *United Nations Environment Programme*.

Jervan, Marte. 2014. "The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the No-harm Rule", *Oslo, PluriCourt Research Paper No. 14-17*.

Nurhayati, Ambari Dwi Astuti. 2021. "Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 Nomor 2, Universitas Pendidikan Ganesha.

Schwabach, Aaron. n.d. "Transboundary Environmental Harm and State Responsibility: Customary International Law," *International Law and Institutions*.

Schneider, Jan. 1975. "State Responsibility for Environmental Protection and Preservation: Ecological Unities and a Fragmented World Public Order," *Yale Journal of international Law*, Vol. 2.

Syarif, Laode M. n.d. *Evaluating the (in)effectiveness of ASEAN*.

Tan, Alan Khee-Jin. 2005. "The ASEAN on Transboundary Haze Pollution: Prospects for Compliance and Effectiveness Suharto Indonesia," *NYU Environmental Law Journal*.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan:

ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002.

Basel Convention On The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.

Convention On The Protection And Use Of Transboundary Watercourses And International Lakes.

Perserikatan Bangsa-Bangsa Article of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Internet:

Action: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.” 2021. *Haze Portal*.
<https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution>, diakses 5 Mei 2023.

Ahmad, Asmala, dkk. n.d. “The Use of remote Sensing and GIS to Estimate Air Quality Index (AQI) over Peninsular malaysia,” *GIS Development.net*
<http://www.gisdevelopment.net/application/environment/air/mm038pf.htm>,
 diakses 15 April 2023.

Anwar, Muhammad Choirul. 2019. Catat Ya! Bandara-Bandara Ini Tutup Sementara karena Asap, *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918184711-4-100502/catat-ya-bandara-bandara-ini-tutup-sementara-karena-asap>, diakses 26 Oktober 2023.

Pandu, Pradipta. 2022. Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Minim Vonis Pengadilan, *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/korporasi-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-minim-vonis-pengadilan>, diakses 4 November 2023.

Pusdalops PB BPBD Kabupaten Probolinggo. 2020. “Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Gunung Bromo.” <https://bpbd.probolinggo.kab.go.id/berita/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kawasan-gunung-bromo>, diakses 26 Oktober 2023.

PPID. 2023. PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) Dihukum Rp 920 Miliar Atas Kasus Karhutla. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7282/pt-rafi-kamajaya-abadi-rka-dihukum-rp-920-miliar-atas-kasus-karhutla>, diakses 26 Oktober 2023.

PPID. 2019. KLHK Tindak Tegas Pelaku Pembakaran 274 Hektar Lahan Di Kubu Raya. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2029, diakses 26 Oktober 2023.

- Rogers, Alan. 2012. Haze-Brown Clouds, *Borneo Post*. <http://www.theborneopost.com/2012/11/04/haze-brown-clouds>, diakses 15 April 2023.
- Sef. 2023. Malaysia Minta Tanggung Jawab RI: Kabut Asap Bukan Hal Biasa, *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231006081703-4-478371/malaysia-minta-tanggung-jawab-ri-kabut-asap-bukan-hal-biasa>. diakses 26 Oktober 2023.
- Wicaksono, Raden Ariyo. 2021. Putusan Bebas Kasus Karhutla PT KS Menuai Tanggapan Negatif. <https://betahita.id/news/lipsus/5944/putusan-bebas-kasus-karhutla-pt-ks-menuai-tanggapan-negatif.html?v=1645090881>, diakses 7 November 2023.

